



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DENGAN
PT. DINAMIKA SEJAHTERA MANDIRI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau pelayanan publik, Pemerintah Daerah bermaksud melakukan tukar menukar Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan SD Negeri 08 Dusun Pasir Mentawak dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Desa Sansat Kecamatan Toba Pemerintah Kabupaten Sanggau Dengan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 39).

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur PT. Dinamika Sejahtera Mandiri Nomor: 110/CA-DSM/III/2025 tanggal 16 Maret 2025 Perihal Permohonon Tukar Menukar Barang Milik Daerah (BMD) SDN 08 dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Sansat, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau;
 2. Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 433/BPKAD/2025 tentang Penetapan Mitra Tukar Menukar Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
 3. Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 438/BPKAD/2025 tentang Penetapan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan SD Negeri 08 Dusun Pasir Mentawak dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Desa Sansat Kecamatan Toba Pemerintah Kabupaten Sanggau Dengan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri;
 4. Surat Bupati Sanggau Nomor: 000.2.3.2/257/BPKAD-ASET, Tanggal 16 Desember 2025, hal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Aset Tanah dan Bangunan;
 5. Rekomendasi Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Pembahasan Terhadap Tukar Menukar Barang Milik Daerah Nomor: 000.1.5/24/BAN-MUS-DPRD/2025 Tanggal 18 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui tukar menukar Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri, Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan SD Negeri 08 Dusun Pasir Mentawak dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Desa Sansat Kecamatan Toba.

- KEDUA : Pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilaksanakan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau bersama Pemerintah Daerah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan seluruh aspek administrasi, hukum, dan pencatatan aset sebagai akibat dari pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.
pada tanggal 23 Desember 2025

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,



ROBBY SUGIANTO